

**UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM  
MEMUTUS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PROSTITUSI SECARA  
ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

**(Studi Putusan Nomor : 470/Pid.Sus/2014/Pn.Smn)**

**Devita Oktaria Putri, Bambang Santoso**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana menawarkan prostitusi secara online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perspektif KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Penuntut Umum dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan Pasal 44 UU ITE tentang alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi tidak menjadikan foto sebagai alat bukti elektronik yang merupakan bagian dari informasi dan dokumen elektronik, karena hakim pada kasus ini menganggap dengan adanya kedua alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah cukup menjadi acuan bagi Hakim untuk menjatuhkan Putusan. Hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya menunjukkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan tindak pidana menawarkan prostitusi secara online tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 yang intinya bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan Pasal 193 ayat (1) yang berisi tentang bahwa apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan pidana, oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini karena adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang di peroleh dari keyakinan Hakim itu sendiri.*

**Kata kunci : Penuntut Umum, Pembuktian, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim**

**Abstract**

*This research aims to know the efforts of public prosecutor and the Judges considerations in deciding the criminal acts of offering online prostitutio according of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction (UU ITE) in perspective of Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). Based on the results of research and discussion conducted conclusion that the Public Prosecutor in his demonstration had been using the evidence in accordance with Article 184 Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) about a legal instrument evidence in the form of a witness testimony, an expert, letter, guidance and a statement defendant and Article 44 law UU ITE about instrument electronic evidence of electronic information and / or document electronic, namely by presenting evidence in the form of witness testimony and statements defendant, but did not make the image as electronic evidence that is part of the information and documents electronically, because the judge on the case regard with the the 2 (two) valid evidence of a witness and a statement of the defendant is enough is used to for judges to drop decisions. The results of the research and subsequent discussions showed consideration of Judges in decisions the crime of offering online prostitution is in accordance with Article 183 which basically that the judge in dropped criminal to*

*someone with at least 2(two) evidence legitimate and article 193 paragraph paragraph (1) that contains about that when the defendant proven to commit crimes so court entitled to drop criminal , hence the judge in dropped criminal in this case due to at least two (2) valid evidence that was obtained from the belief of the judge.*

**Keywords: Public Prosecutor, Substantiation, Evidence, Judge Consideration.**

## **A. Pendahuluan**

Pada zaman modern seperti ini perkembangan dalam segi teknologi dan informasi sangatlah pesat dan banyak mempengaruhi apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang saat ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dari kehidupan bermasyarakat itu sendiri yang dapat menciptakan masyarakat yang tentram dan damai. Efek dari perkembangan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah mulai timbulnya beberapa penyakit sosial yang menyebabkan adanya suatu kejahatan. Menurut Seichiro Ono dalam bukunya Topo Santoso menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu *universal phenomenon*, di Negara belahan dunia manapun, yang pada saat ini selalu menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan kejahatan (Topo Santoso, 2000 : 17).

Perkembangan teknologi ini memberikan dampak negatif dari tata kehidupan pada masyarakat salah satu contohnya adalah timbul kejahatan seperti prostitusi online. Prostitusi online ini sendiri merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, dengan menggunakan media online seperti website, Blackberry Massanger, Whatsapp, dan Facebook.

Sekarang ini profesi pelacur benar-benar sudah menjadi pekerjaan atau suatu profesi, bukan karena keterpaksaan. Mereka menyediakan tubuhnya untuk dijamah dan dijajah, asal dengan imbalan yang tertentu. Pelacuran zaman sekarang dilakukan dengan terbuka, terang-terangan, seakan mereka justru bangga berprofesi menjadi pelacur (Abdi Sitepu, 2004 : 172).

Efek dari perkembangan teknologi yang pesat ini, mau tidak mau memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik (*electronic evidence*). Pemerintah sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan teknologi ini, yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dikenal dengan UU ITE. UU ITE pada saat ini setidaknya mampu mengakomodir tentang alat bukti elektronik. Substansi yang terkandung dalam UU ITE tersebut bahasan mengenai tentang perkara pidana masih sangat terbatas. Akibat dari perkembangan ini juga menyebabkan para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia sendiri belum mempunyai status hukum yang jelas. Keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Menurut Edmon Makarim dalam hal mengemukakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Edmon Makarim, 2005 : 456).

Didalam sifat resmi dari hukum acara pidana itu sendiri membawa konsekuensi bahwa untuk melaksanakannya harus dilaksanakan oleh hakim yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP ialah, proses penyelidikan, penyidikan, dan untuk mengumpulkan alat bukti terlebih dahulu dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian setelah diproses di kepolisian, maka berkas dilimpahkan ke Kejaksaan, maka dari proses inilah penuntutan dilakukan dan alat bukti dianalisis lebih mendalam agar Jaksa dapat menentukan isi dakwaan dan tuntutan pidana bagi terdakwa. Perkara dalam proses penanganannya diperlukan koordinasi yang harmonis antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan Penuntut Umum sebagai unsur penegak hukum dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menetapkan alat bukti sebagai bahan pembuktian selengkap mungkin yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Peran dari penuntut umum sangatlah dibutuhkan untuk menanggulangi prostitusi terutama dalam hal prostitusi online agar tercapainya wewenang dan tugas penuntut umum dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan pembuktian dengan cara yang adil bagi masyarakat.

Salah satu kasus prostitusi online terjadi di Sleman yang dilakukan oleh Marcelus Moses Parera Al. Ongen yang berperan sebagai mucikari berumur 28 tahun asal Ende, Nusa Tenggara Timur yang ditangkap Polisi disalah satu hotel bernama Hotel Pondok Seturan, Catur Tunggal, Depok Sleman. Marcelus biasanya menggunakan jaringan prostitusi online. Pelaksanaan pemesanan jasa prostitusi *online* yang dilakukan oleh Marcelus dengan menulis berbagai tulisan-tulisan yang berisi sekitar 14 (empat belas) tulisan dan foto perempuan-perempuan cantik *high class* tersebut yang di posting dalam akun Facebook “Fadli Jogja” dan juga melayani pemesanan perempuan cantik dengan pin BB 27d79c83 dengan nama “Mas Bro Jogja 86”.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai upaya pembuktian penuntut umum dan pertimbangan hakim menurut UU ITE dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul **“UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA MENAWARKAN PROSTITUSI SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 470/PID.SUS/2014/PN.SMN)”**

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dan Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana menawarkan prostitusi secara online dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Perter Mahmud Marzuki, kembali lagi kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran kohersi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dan Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana menawarkan prostitusi secara online dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus Prostitusi Online yang terjadi di Sleman.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara bahan hukum sekunder berupa Buku-buku teks, Jurnal Hukum, Artikel dan Bahan dari media internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah deduktif silogisme. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai aturan hukum yang menjadi dasar merupakan premis mayor sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.Sus/2014 sebagai fakta hukum adalah premis minor.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Pada awalnya Saudara Marcelus Moses Parera alias Ongen Bin Daniel Moge tersebut sekitar pada bulan Juni s/d Juli 2014 telah berkenalan dengan Saksi Ely Setyorini Al Mey (Mei) yang merupakan seorang wanita yang bekerja sebagai karyawati Salon Anjani (salon plus-plus) di daerah Mlati Sleman melalui Short Massage Service (SMS) dan menggunakan aplikasi Blackberry Messenger, dari perkenalan tersebut mereka melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri. Selanjutnya di antara mereka membuat kesepakatan yakni setiap apabila ada teman laki-laki dari Saudara Marcelus, atau siapapun yang membutuhkan perempuan yang bisa diajak berhubungan intim, maka Ongen akan menghubungi dan memberitahukan kepada Mei.

Pada kasus ini Saudara Marcelus dalam memperkenalkan Saksi Mei dan perempuan-perempuan High Class lainnya ada sekitar 14 (empat belas) perempuan cantik untuk jasa seks komersial ini, Terdakwa dengan menggunakan sarana Blackberry Massager (BBM) dengan nama "Mas Bro jogja 86" maupun Akun FaceBook dengan menggunakan nama "Fadli Jogja". Sejak saat itulah gambar serta tulisan-tulisan Terdakwa tersebut dapat diketahui dibaca dan dipesan oleh orang lain melalui media sosial yang melakukan hubungan pertemanan melalui akun-akun miliknya. Berdasarkan hal tersebut adanya tulisan-tulisan serta postingan foto-foto perempuan *high class* yang dibagikan tersebut kemudian dibaca oleh orang lain diantaranya adalah Saksi Susilo, SH. dan Saksi Musa Suasana, keduanya anggota Kepolisian dari Polda DIY. Postingan tersebut menjadikan celah bagi para saksi dalam menghubungi Saudara Ongen untuk memesan 3 (tiga) wanita sekaligus dan telah disepakati bertemu di Hotel Pondok Seturan, Caturtunggal, Depok Sleman, kemudian petugas memesan 3 (tiga) kamar sekaligus yakni kamar Nomor 211, 213 dan 215 saksi maka wanita-wanita yang sudah di pesan tadi datang ke hotel tersebut. Dari sini terjadinya aksi penangkapan wanita-wanita tersebut oleh para saksi.

Bahwa Saudara Ongen telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" karena dalam memposting tulisan dan foto-foto perempuan *High Class*, cantik, seksi serta berpakaian minim tersebut jelas bertentangan dengan norma

kesusilaan dan kesopanan. Dengan perbuatan memposting tulisan dan gambar-gambar perempuan High Class tersebut dengan maksud agar orang lain yang membutuhkan jasa pelayanan seksual dapat mengetahui dan menghubunginya.

## **2. Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Menawarkan Prostitusi Secara Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menggunakan Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP jo Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, tentunya akan berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali dalam dunia hukum, khususnya dalam hukum pembuktian. Salah satu permasalahan yang sering muncul ialah mengenai pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan, mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selaku payung hukum pembuktian di Indonesia belum mengakui eksistensi alat bukti elektronik. Pasal 184 ayat (1) KUHAP hanya mengakui 5 (lima) alat bukti yang sah di muka sidang, yaitu : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Tidak diakuinya alat bukti elektronik tersebut oleh KUHAP, tentunya dapat menghambat proses penyelesaian kejahatan yang semakin hari semakin bertambah rumit saja, yang juga disertai dengan penggunaan sarana kejahatan yang berbasis elektronik.

Berlakunya Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jelas memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum pembuktian di Indonesia. UU ITE secara nyata memberikan penjelasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik di muka sidang. Dilihat dari alasan penuntut umum menerapkan bentuk dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor: 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn, yaitu dakwaan pertama Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU dakwaan kedua Pasal 2 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Pada kasus ini Penuntut umum langsung membuktikan tentang dakwaan yang di anggap telah terbukti yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena telah dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan foto-foto wanita di akun media sosial miliknya untuk menjual jasa seks komersial yang sudah jelas melanggar nilai kesusilaan.

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dalam perkara ini dengan mengajukan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga disertai oleh beberapa barang bukti yang berupa 11(sebelas) buah kondom merek Sutera, 1(satu) buah kondom merek Fiesta, 1(satu) buah handphone merek Blackberry milik Saudara Marcelus, Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 2(dua) buah Handphone merek Samsung dan Blackberry milik para saksi.

Penuntut Umum pada kasus ini hanya menghadirkan 2 alat bukti saja, padahal adanya alat bukti lain yang dapat di jadikan sebagai penguat dari dakwaan Penuntut umum, yaitu berupa foto-foto yang di posting oleh Saudara Marcelus. Foto-foto tersebut tidak dijadikan sebagai suatu alat bukti elektronik, yang seharusnya dalam kasus prostitusi online yang dengan dakwaan berupa Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut haruslah di cantumkan alat bukti elektronik yang merupakan akses penyebaran foto-foto wanita yang di perjual belikan untuk jasa seks komersial tersebut dan tidak hanya

menjadikan *handphone* Terdakwa sebagai barang bukti saja, karena sesuai dengan Pasal 44 UU ITE tentang alat bukti, yang berbunyi :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau
- b. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Yang dijelaskan lebih rinci dalam :

#### Pasal 1 angka 1

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan analisa penulis, kekuatan pembuktian foto sebagai alat bukti dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, dan/atau alat bukti surat, dan/atau alat bukti petunjuk menurut KUHAP karena telah terjadinya perluasan pendefinisian alat bukti dalam perkara pidana. Penulis dalam hal ini akan menjabarkan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Foto sebagai Alat Bukti Elektronik

Pada kasus ini foto-foto tersebut dapat di kategorikan sebagai alat bukti elektronik karena foto juga merupakan suatu bentuk dari Informasi dan dokumen elektronik. Diakuinya alat bukti elektronik secara hukum sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan itu terdapat di dalam Pasal 44 UU ITE :

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan ; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan UU ITE yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, fotocopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pengertian Dokumen elektronik itu sendiri ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Foto Sebagai Alat Bukti Surat

Sesuai dengan isi di dalam Bab III UU ITE tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, pada Pasal 5 ayat (2) tentang informasi elektronik dan dokumen elektronik, berbunyi:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”

Didalam ketentuan diatas di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ini juga menerangkan bahwa akibat dari diakuinya secara hukum informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, sebagai alat bukti yang sah adalah dari diperluasnya pendefinisian tentang alat bukti. Alat bukti yang dimaksudkan disini ialah mengacu pada Pasal 184 KUHAP. Penulis disini berpendapat bahwa dimana dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tidak dijelaskan secara pasti tentang alat bukti elektronik di jadikan sebagai alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, tetapi merupakan perluasan mengenai alat bukti melalui UU ITE.

c. Foto Sebagai Alat Bukti Petunjuk

Apabila dilihat dari segi bukti elektronik yang berupa foto ini telah dijadikan sebagai alat bukti surat maka dapat dikatakan bukti foto ini dapat juga dijadikan sebagai petunjuk, petunjuk disini diatur dalam Pasal 188 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan perluasan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ini tidak hanya terbatas pada perluasan bukti elektronik menjadi alat bukti surat saja, tetapi juga terbuka untuk perluasan sebagai alat bukti petunjuk. Informasi elektronik/ dokumen elektronik menjadi alat bukti petunjuk apabila informasi elektronik/ dokumen elektronik tersebut memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain dan semua kekuatan alat bukti tersebut bebas.

### 3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Menawarkan Prostitusi Secara Online Telah dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.SMN yang di jatuhkan oleh Hakim disini telah sesuai dengan unsur-unsur di dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### a. Setiap Orang

Unsur ‘Setiap Orang’ berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (*natuurlijke persoon*) orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum (*Rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang mana dipersidangan telah diajukan Saudara Marcelus (terdakwa) yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa. Saudara Marcelus di dalam persidangan yang sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Pada kasus ini Hakim dalam menjatuhkan Putusannya telah berkeyakinan bahwa unsur Kesatu “Setiap Orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak” ialah unsur subyektif yang merupakan merupakan sikap batin yang berada di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain atau pihak lain, tetapi sebenarnya unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa, oleh karena setiap orang melakukan perbuatan pidana selalu sesuai dengan niatnya, kehendaknya terkecuali ada suatu paksaan atau tekanan dari pihak lain, dengan kata lain sikap batin tersebut tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan unsur “tanpa hak” berarti dilakukan bertentangan dengan hak subyektif dari pelaku/Terdakwa dan bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undang yang berlaku.

Unsur subyektif disini juga meliputi dari unsur-unsur obyektif yang disusun secara alternatif yaitu mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang berarti bila salah satu unsur delik (*bestandellen delict*) ini terbukti maka unsur inipun dinyatakan telah terbukti, yang lebih jelasnya lagi penulis mencoba untuk menjabarkannya sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn, yaitu sebagai berikut :

- a. “Mendistribusikan” adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata distribusi yang berarti pembagian sesuatu kepada orang lain atau pihak lain atau penyaluran kepada pihak lain atau orang lain, sedangkan mendistribusikan adalah kata kerja yakni perbuatan seseorang menyalurkan atau penyaluran sesuatu kepada pihak lain atau orang lain.
- b. “Mentransmisikan” adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata transmisi yang berarti penerusan pesan dari seseorang kepada orang lain, sedangkan mentransmisikan adalah dari kata kerja yakni perbuatan seseorang melakukan perbuatan meneruskan atau menyebarluaskan suatu pesan kepada pihak lain atau orang lain.
- c. “Diaksesnya” adalah bahwa kata ini adalah berasal dari kata Akses yang berarti kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, dengan kata dapat diaksesnya berarti memberikan jalan masuk sehingga dapat terjadi interaksi informasi elektronik antara pihak yang satu (pemberi akses) dengan yang lainnya (penerima akses).
- d. “Informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. “Kesusilaan” adalah berasal dari kata sifat yakni susila yang berarti beradab / sopan / tertib / baik budi bahasanya.

Dasar pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana menawarkan prostitusi secara online adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana menawarkan prostitusi secara online dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hakim juga harus melihat dalam proses pembuktian di persidangan yang sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim itu sendiri. Perihal prinsip batas minimum pembuktian sudah diatur secara jelas di dalam :

Pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dapat dilihat dari ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang terutama dalam kasus ini yaitu terdakwa yang bernama Marcelus Moses Parera Al. Ongen Bin Daniel Mage dalam menjatuhkan Putusan kepadanya.

Pasal 193 ayat (1) juga menyatakan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Hakim dalam menjatuhkan Putusan di pengadilan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada. Dasar pertimbangan Hakim dalam dalam menjatuhkan Putusan pidana penjara terhadap Terdakwa Tindak Pidana menawarkan prostitusi pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor

470/Pid.Sus/2014/PN.SMN adalah dengan pertimbangan yuridis yang mengacu pada pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yakni menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang timbul, yaitu :

a. Keterangan saksi

Pasal 185 ayat (2) KUHAP

”Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Nilai pembuktian keterangan saksi adalah bukan terletak dari banyaknya atau kuantitas saksi, tetapi dari kualitasnya. Artinya, isi atau fakta apa yang diterangkan satu saksi bernilai pembuktian apabila bersesuaian dengan isi dari keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain. Pada kasus ini yang dijadikan sebagai saksi ialah para wanita-wanita yang dijadikan Saudara Marcelus untuk jasa prostitusi onlinenya, yaitu saudari Eli Setyorini alias Mei, Aprilia Usmawati alias Tias, dan Novi Eka Setyana alias Gendis, dan para anggota polisi yang menyamar sebagai pelanggan dari Saudara Marcelus, yaitu Saudara Musa Suasana dan Susilo, SH.

b. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di table tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar table dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti table, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut maka keterangan terdakwa disini mengandung nilai pembuktian. Pada kasus ini Saudara Marcelus sudah memenuhi syarat-syarat yang ada pada Pasal 189 KUHAP, maka keterangannya tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti berupa keterangan terdakwa.

Berdasarkan analisa penulis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.SMN telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena di dalam Putusan ini hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan dihadirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dalam proses persidangan yang dijadikan keyakinan bagi Hakim, yaitu berupa alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menurut hakim pada Putusan ini telah meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

## D. Kesimpulan Dan Saran

### 1. Kesimpulan

Upaya Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana menawarkan Prostitusi secara online telah menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP jo Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn ini Penuntut Umum menjadikan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang diajukan dipersidangan, dan juga menghadirkan barang-barang bukti yang mana seharusnya dapat dijadikan sebagai Alat

Bukti Elektronik. Foto-foto wanita yang diposting oleh Terdakwa disini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat di kategorikan sebagai berikut :

- a. Foto sebagai Alat Bukti Elektronik
- b. Foto sebagai Alat Bukti Surat
- c. Foto sebagai Alat Bukti Petunjuk

Pertimbangan Hakim memutus perkara tindak pidana menawarkan prostitusi secara online ini telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa jika pengadilan berpendapat berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas dasar keyakinan hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Terdakwa terbukti bersalah sesuai Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pertimbangan hakim dalam pengambilan Putusan dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan saran yaitu Penuntut Umum seharusnya dalam menghadirkan alat bukti dalam persidangan harus lebih cermat lagi agar Terdakwa jera dan tidak melakukan kejahatan itu kembali, dan lebih menghadirkan alat-alat bukti yang lebih tidak hanya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tetapi juga harus memperhatikan Pasal 44 UU ITE tentang “Alat Bukti Elektronik” karena pada perkara-perkara seperti ini alat bukti elektronik sangatlah mempunyai kekuatan pembuktian, apa lagi juga dihadapkannya seorang ahli yang dapat menjelaskan keaslian dari alat bukti elektronik tersebut. Pada kasus ini juga seharusnya Hakim harus bersifat lebih aktif lagi apabila Penuntut Umum tidak menghadirkan alat-alat bukti yang kurang bisa menguatkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Putusan, karena tindak pidana menawarkan prostitusi secara online ini sudah sangat marak dan meresahkan masyarakat.

## E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, cet.1. Jakarta : CV Sapta Artha Jaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana
- Topo Santoso, 2000, *Polisi dan Jaksa, Pergaulan atau Keterpaduan*, cet.1. Jakarta : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48n Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 470/Pid.Sus/2014/PN.Smn

**Jurnal**

Abdi Sitepu, 2004, Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Perilaku Remaja Di Sekitarnya, *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, Volume III. Nomor 3, September.

**Korespondensi :**

**Nama** : Devita Oktaria Putri (E0013120)

**Alamat** : Kunciran Mas Permai Jalan Gelatik Blok KD No.12, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten

**Email** : [devita.op@gmail.com](mailto:devita.op@gmail.com)

**No Hp** : 081295127482

**Nama** : Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

**Alamat** : Jalan Pandan XII/1 Perum Griya Mulia RT 05/ III Baturan, Colomadu, Karanganyar

**Email** : [bbgtoso@gmail.com](mailto:bbgtoso@gmail.com)

**No Hp** : 085647501326